

**KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN UTANG
PIUTANG DENGAN MEMINJAM NAMA ORANG
LAIN**

SKRIPSI



OLEH:

DEVINA HELMALIA LATIEFAH
NPM : 22300060

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2025

**KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN UTANG
PIUTANG DENGAN MEMINJAM NAMA ORANG
LAIN**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

DEVINA HELMALIA LATIEFAH
NPM : 22300060

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN UTANG
PIUTANG DENGAN MEMINJAM NAMA ORANG
LAIN**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

DEVINA HELMALIA LATIEFAH
NPM : 22300058

SURABAYA, 13 NOVEMBER 2025

MENGESAHKAN,

DEKAN,

**Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.
CPM., Adv.**

PEMBIMBING,

**Dr. H. Fani Martiawan, K.P., S.H.,
M.H., CCD., CMC., CLA.**

**KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN UTANG
PIUTANG DENGAN MEMINJAM NAMA ORANG
LAIN**




DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

DEVINA HELMALIA LATIEFAH
NPM : 22300060

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 04 NOVEMBER
2025
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. **Hanung Widjankoro, S.H., M.H.** (KETUA) 1. 
2. **Dr. Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn.** (ANGGOTA) 2. 
3. **Dr. H. Fani Martiawan, S.H., M.H.** (ANGGOTA) 3. 
CCD., CMC., CLA.

MOTTO

**"Belajar adalah satu-satunya hal yang tidak pernah membuat pikiran lelah, tidak pernah takut, dan tidak pernah menyesal."
- Leonardo da Vinci**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “**Kekuatan Mengikat Perjanjian Utang Piutang Dengan Meminjam Nama Orang Lain**” dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si. yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Edi Krisharyanto, S.H, M.H, CPM., Adv. yang telah memberikan dukungan fasilitas sehingga proses pembelajaran selama selama perkuliahan dapat berjalan dengan baik.
3. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., CMC yang telah memberikan kemudahan serta bantuan selama penyusunan skripsi ini.
4. Dosen Wali saya, Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H., yang telah memberikan dukungan dan mempermudah krs hingga penyusunan skripsi ini saya buat.
5. Dosen Pembimbing saya, Dr. H. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H., CCD., CMC., CLA. Yang telah memberikan ilmu, arahan, dan dukungan yang berharga selama penyusunan skripsi ini.
6. Orang tua & Keluarga Besar tercinta, yang telah memberikan dukungan serta doa yang luar biasa sehingga keberhasilan saya dalam menyusun skripsi ini.
7. Teman – teman atau para sahabat yang selalu memberi semangat dan inspirasi kepada saya. Sehingga dalam penyusunan skripsi bsersama teman atau sahabat menjadi motivasi bagi saya dalam penyusunan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
9. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,



Devina Helmalia Latiefah

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Devina Helmalia Latiefah
NPM : 22300060
Alamat : Jl. Sulung gg 2 No. 14, Surabaya
No. Telp (HP) : 085707274294

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Kekuatan Mengikat Perjanjian Utang Piutang Dengan Meminjam Nama Orang Lain”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 13 November 2025

Yang menyatakan,



Devina Helmalia Latiefah

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kekuatan mengikat dan tanggung gugat hukum dalam perjanjian utang-piutang yang menggunakan nama orang lain (pinjam nama) dalam hukum perdata Indonesia. Fenomena ini muncul akibat faktor sosial dan ekonomi seperti ketidakmampuan finansial dan penyalahgunaan kepercayaan, namun sering menimbulkan sengketa ketika pihak yang namanya dipakai digugat atas wanprestasi tanpa menerima manfaat pinjaman. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan mengkaji Burgerlijk Wetboek (BW), peraturan perbankan, literatur, dan studi kasus, melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus. Berdasarkan Pasal 1315 BW, seseorang hanya dapat mengikatkan diri atas namanya sendiri, sehingga perjanjian utang tanpa persetujuan pihak yang namanya dipakai bertentangan dengan asas kepribadian dan dapat batal secara hukum. Pasal 1320 BW menegaskan bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sah seperti kesepakatan dan legalitas, jika tidak maka tidak sah. Hasil penelitian menunjukkan perjanjian utang-pinjam nama tidak memiliki kekuatan mengikat penuh jika melanggar prinsip kesepakatan dan legalitas. Pihak yang namanya dipakai tanpa izin tidak bertanggung jawab atas wanprestasi karena tidak memiliki hubungan hukum dengan kreditur. Sebaliknya, pihak peminjam nama dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan doktrin penyalahgunaan keadaan dan kekayaan tanpa sebab. Penelitian merekomendasikan peningkatan kesadaran hukum tentang pentingnya perjanjian tertulis dan itikad baik, serta pembaruan norma hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mengatur praktik pinjam nama secara tegas.

Kata Kunci: *Perjanjian Utang-Piutang, Pinjam Nama, Wanprestasi.*

ABSTRACT

This study examines the binding force and legal liability in debt agreements made using another person's name (*name borrowing*) within the framework of Indonesian civil law. This phenomenon arises due to social and economic factors such as financial incapacity, failing credit checks, and abuse of trust, often leading to legal disputes when the person whose name is used is sued for breach of contract despite not benefiting from the loan. The research employs a normative juridical method, analyzing primary legal materials like the *Burgerlijk Wetboek (BW)* and banking regulations, as well as secondary sources such as literature, scholarly works, and relevant case studies. It uses statutory and case law approaches to assess the validity and binding force of such agreements and to determine legal responsibility between the borrower and the name lender. According to Article 1315 BW, a person can only bind themselves in their own name; hence, debt agreements made without the real consent of the person whose name is borrowed contradict the personality principle and may be void or lack legal force. Furthermore, Article 1320 BW requires an agreement to meet four validity conditions—consent, capacity, a specific object, and a lawful cause; failure in any condition renders the agreement legally invalid. The study finds that debt agreements involving name borrowing do not possess full binding force if they conflict with principles of consent and legality. The person whose name is used without permission cannot be held liable for breach of contract due to lack of a legal relationship with the creditor. Conversely, the name borrower can be held accountable based on doctrines of abuse of circumstances and unjust enrichment. To prevent similar issues, this study recommends increasing public legal awareness about the importance of written agreements and good faith in all contractual relations and suggests legal reform in the Indonesian Civil Code to explicitly regulate the practice of name borrowing in debt agreements..

Keywords: *Loan Agreement, Borrowed Name, Wanprestasi.*

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	9
F. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	11

BAB II BAGAIMANA KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN MEMINJAM NAMA ORANG LAIN	
A. Aspek Hukum Perjanjian Utang Piutang (Kredit)	13
B. Kebebasan Berkontrak Sebagai Awal Mula Perjanjian Pinjam Nama.....	21
BAB III BAGAIMANA TANGGUNG GUGAT PIHAK YANG MEMINJAM NAMA APABILA PIHAK YANG DI PINJAM NAMANYA MENJADI TERGUGAT WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN PINJAM NAMA TERSEBUT	
A. Perjanjian Seabgai Bingkai Hukum Para Pihak	36
B. Hubunga Hukum Para Pihak Sebagai Dasar Tanggung Gugat	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR BACAAN